



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Takengon Isaq Kp. Kung Kecamatan Pegasing Takengon Kode Pos 24561 Telp -  
Faksimel: - Email: acehtengahdisdikbud@gmail.com website: Http://disdikbud.acehtengahkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**NOMOR : 421.1/4.3/ 36 / DISDIKBUD / 2025**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN LEMBAGA**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH,**

- MENIMBANG :**
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;
  - bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

- MENGINGAT :**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non formal dan In formal ;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
  - Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan ;

**MEMPERHATIKAN :** Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD :

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Atas Nama            | : IKHWAN                                  |
| Selaku penyelenggara | : TAMAN KANAK KANAK SWASTA<br>PASIR PUTIH |

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

- PERTAMA** : memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :
- |                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Lembaga PAUD              | : FORMAL                         |
| Nama Lembaga              | : PASIR PUTIH                    |
| Jenis Pendidikan          | : TAMAN KANAK - KANAK            |
| Rumpun Pendidikan         | : JASA                           |
| ALAMAT                    |                                  |
| Jalan                     | : TAKENGON - ANGKUP              |
| Kampung                   | : SANEHEN                        |
| Kecamatan                 | : SILIH NARA                     |
| Kabupaten                 | : ACEH TENGAH                    |
| Pemilik / Penyelenggara   | : YAYASAN TK PASIR PUTIH SANEHEN |
|                           | : Notaris, BUDI HARTO, SH.       |
|                           | : No. 21                         |
|                           | : TANGGAL 18-09-2023             |
| Pemimpin/penanggung jawab | : ARLINA                         |
| Tahun Berdiri             | : 2010                           |
- KEDUA** : Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :
- \_\_\_\_\_ 03 JANUARI 2025 sampai dengan 04 JANUARI 2027 \_\_\_\_\_
- KETIGA** : Pemegang izin ini :
- wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
  - tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
  - penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

**DITETAPKAN DI : TAKENGON**  
**PADA TANGGAL : 6 JANUARI 2025**

**Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN ACEH TENGAH**



**RUHDI, S.Pd**

Pembina, IV/a

NIP. 19700526 199412 1 001

✓ Sp. Nomor : Peg.875.1/515/SP/2024

Tanggal 31 Oktober 2024